

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta dilarang. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum pidana yakni sekumpulan peraturan hukum yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹

Salah satu sanksi yang dapat dilakukan oleh negara adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan oleh negara melalui putusan pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di dalam gedung penjara yang sekarang dikenal di Indonesia dengan lembaga pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga diluar gedung lembaga pemasyarakatan, tapi

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 9

kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan.²

Di Indonesia sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan Bapak Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Dapat disimpulkan bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata mempidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan.³

Para pelaku tindak pidana yang sedang menjalani hukuman pidana disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab 1 ayat (6) dan (7), yakni :

- a. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Dijelaskan pada ayat (7), narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

² Arun Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 29

³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 165

Selama para narapidana ini menjalani kewajibannya, mereka akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁴ Pada hakikatnya mereka yang menjadi warga binaan pemasyarakatan sebagai insan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu setelah narapidana menyelesaikan hukumannya, mereka dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara normal dan terhormat.⁵

Sehubungan dengan hal itu pemidanaan menurut C.I Harsono adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.⁶ Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berdasarkan asas :

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

⁴*Ibid*, hlm. 165

⁵ Achmad S. Soema Dipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 2002, hlm. 26

⁶ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm. 5

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk memasyarakatkan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁷

Hak-hak narapidana telah diatur dalam suatu sistem pemasyarakatan yang dibuat pemerintah untuk menggantikan sistem kepenjaraan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 13641. Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 14 ayat (1) tercantum hak-hak narapidana yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

⁷Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan (remisi) masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan bebas bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-

hak tersebut berlaku untuk seluruh narapidana termasuk narapidana wanita. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Prinsip non diskriminasi menjadi jiwa dari seluruh Konvensi Internasional terhadap wanita, termasuk di bidang hukum, namun sering kali tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki.⁸

Sejalan dengan hal tersebut hak-hak narapidana wanita juga tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter ;
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu ;

⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2

3. Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun ;
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara ;
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Di Kota Padang, Sumatera Barat, sejak Oktober 2017 khusus untuk narapidana wanita di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang terletak di Jalan Anak Air, Koto Tengah, Kota Padang. Lokasinya berdampingan dengan Rutan Kelas II B Padang, dikarenakan belum adanya bangunan khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B, maka untuk sementara waktu penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B tersebut diletakkan di salah satu bangunan di dalam area Rutan Kelas II B Padang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang memiliki kapasitas hunian sebanyak 100 orang, dengan jumlah penghuni sebanyak 87 orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang lain, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang masih tertinggal dalam hal sarana dan prasarana guna menunjang pembinaan narapidana wanita. Salah satunya seperti tidak adanya tempat beribadah, perawatan jasmani yang belum memadai, tidak adanya poliklinik dan lain hal sebagainya.⁹

⁹Wawancara dengan Marlia Winanda, Bagian Registrasi Bimbingan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, Kamis, 1 Februari 2018, jam 13.40 WIB

Berdasarkan harus adanya persamaan hak-hak antara wanita dan laki-laki yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan serta belum adanya regulasi yang mengatur hak-hak narapidana wanita, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana wanita tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang sehingga penulis mengangkat judul **“Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, agar lebih terarahnya penelitian, maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di temui pada saat pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini. Semoga ada beberapa manfaat yang di peroleh antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam perumusan masalah diatas.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan informasi ,baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.
- b. Dapat memberikan informasi baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat apakah kendala-kendala yang di temui petugas lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena



dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁰

a. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹¹

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:¹²

a) Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan

¹⁰ Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 42

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm. 106

¹² Dwidja Priyatno, *Loc.cit*, hlm. 106

pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c) Pendidikan dan pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d) Penghormatan harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak



seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walapun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹³

Masalah Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 5

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴

- i. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- ii. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- iii. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- iv. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- v. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari ada efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan

¹⁴*Ibid*, hlm. 8

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

Penegakan hukum itu sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu dengan sebagai berikut :

- i. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- ii. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- iii. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung ,PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109

¹⁶ Marjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 120

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁷ Berdasarkan judul yang diajukan, Maka diberikannya istilah-istilah yang terkait dalam penulisan ini, antara lain :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁸

b. Hak Narapidana

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁹ Menurut Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang menjadi hak-hak Narapidana dilembaga perasyarakatan adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan nya

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 96

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persanda, 2002, hlm. 70

¹⁹ Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, 1990, hlm. 118

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan hak hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Wanita

Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis.²⁰

e. Lembaga Pemasyarakatan

²⁰Ibid, hlm. 2012

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²¹

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris, maka yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²²

Penelitian yang di laksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang di hadapi dalam proses pelaksanaan hak-hak narapidana wanita.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 7

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 52

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.²³

3. Jenis Data

Jenis data yang akan di dapat yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan.²⁴ Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.²⁵ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa :

1) Bahan Hukum Primer

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.85

Bahan-bahan hukum yang megikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999


Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut di atas.

3) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Buku literatur;
- d) Hasil karya dari kalangan hukum;
- e) Majalah, Koran, media cetak dan elektronik.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.²⁶ Dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

- b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 106

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

5. Teknik Pengumpulan Data


Dalam pengumpulan data penulis dapat dimanfaatkan data yang di dapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden dengan 3 orang petugas bagian pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang dan 5 orang narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Studi dokumen


Pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku. Peraturan perundangan-peundangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga di lakukan penulis di lapangan



dengan mengolah dokumen dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lain nya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun pembuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.²⁷

b. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data

²⁷<http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html> diakses pada 20 Februari 2018 pukul 11.12 WIB

secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

